



PUTUSAN
Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tim KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT) :

1. **Hotcen Gunawan Lingga, S.H., M.H.**
2. **R. Astuti Sitanggang, S.H., M.H.**, berkantor di Law Office Lingga, Lingga & Partners, APL Tower, Central Park, Unit T-7B, 9th Floor, Jalan S. Parman, Kavling 28, Jakarta Barat, Jakarta;

Pemohon Kasasi/Termohon;

terhadap

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Tiga, Rosmauli, S.H., L.L.M., berkantor di Gedung KRT Radjiman Wedyodiningrat, Lantai 12-13, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 56, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., Kepala Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung KRT Radjiman Wedyodiningrat, Lantai 12-13, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 56, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

Termohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Keberatan (Renvoi Prosedur) dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan yang diajukan Pemohon terhadap kedudukan KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai Kreditor Preferen;
2. Memerintahkan dan menghukum Tim Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) *in casu* Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni memasukkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai Kreditor Preferen dengan Tagihan Pajak sebesar total Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. Memerintahkan dan menghukum Tim Kurator PT Industri Gelas (dalam Pailit) *in casu* Termohon untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar total Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dari kreditur lainnya;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby, tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon terhadap kedudukan KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai Kreditor Preferen;
2. Memerintahkan dan menghukum Tim Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) *in casu* Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni memasukkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai Kreditor Preferen dengan Tagihan Pajak sebesar total Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. Memerintahkan dan menghukum Tim Kurator PT Industri Gelas (dalam Pailit) *in casu* Termohon untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang Pajak sebesar total Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dari kreditur lainnya;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari adanya keberatan ini kepada harta pailit sejumlah Rp1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepailitan) Nomor 12/Akta Kas/Renvoi/2024/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus/Renvoi/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby, tertanggal 9 Juli 2024 dan mengadili sendiri;
 - A. Menyatakan sah dan berharga dan sebagai hukum daftar piutang yang diakui sementara Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga yang di buat oleh Tim Kurator PT Industri Gelas (Persero) (Dalam Pailit)

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian:

Tagihan dengan Status Preferen sebesar Rp4.461.434.170,00 (empat milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Tagihan dengan Status Konkuren sebesar Rp45.536.308.189,00 (empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

3. Menolak petitum Termohon Kasasi lainnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan pengulangan fakta yang semuanya telah pertimbangan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan satu

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



kesatuan oleh karena itu apabila adanya penangguhan daluwarsa hak menagih utang/tagihan pajak, maka diikuti pula penangguhan daluwarsa hak mendahului utang/tagihan pajak, dengan tujuan untuk melindungi utang/tagihan pajak tersebut terbayar dan menjadi penerimaan negara, sehingga KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai Kreditor Preferen dengan Tagihan Pajak sebesar total Rp49.997.742.359,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa lagi pula KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menerima surat dari Wajib Pajak Nomor 014/IG/01-2021, tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani oleh Bambang Damyasik selaku Direktur, yang menyatakan pengakuan utang pajak sebesar Rp 45.537,308.189,72, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 139 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 140 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak yang masih harus dibayar, dengan adanya pengakuan utang tersebut, maka daluwarsa penagihan pajak menjadi tertunda sehingga KPP Wajib Pajak Besar Tiga masih memiliki hak untuk menagih utang pajak PT Industri Gelas (Dalam Pailit), termasuk hak untuk mengajukan daftar tagihan melalui prosedur kepailitan sesuai dengan hak mendahului, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tim KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT) : 1. Hotcen Gunawan Lingga, S.H., M.H. dan 2. R. Astuti Sitanggang, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tim KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT) : 1. Hotcen Gunawan Lingga, S.H., M.H. dan 2. R. Astuti Sitanggang, S.H., M.H.,** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.980.000,00 +
- JumlahRp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001